



SALINAN

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, dan wibawa aparatur sipil negara serta sebagai penanda identitas kepegawaian, perlu disusun pedoman penggunaan pakaian dinas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 158 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah organisasi pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pakaian Seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam, dan jenisnya sama.
10. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.

11. Pakaian ...

11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh ASN untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh ASN pada saat melaksanakan tugas lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai oleh ASN pada saat menghadiri upacara hari besar.
14. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai ASN pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
15. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh ASN dalam melaksanakan upacara kesadaran nasional setiap tanggal 17, hari besar nasional, dan hari ulang tahun KORPRI.
16. Pakaian Adat Kasumedangan adalah Pakaian Dinas dengan ragam hias, model, corak dan motif yang merujuk pada warisan budaya sunda kasumedangan.
17. Pakaian Olahraga adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
18. Atribut adalah tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
19. Kelengkapan adalah kelengkapan Pakaian Dinas yang dikenakan atau digunakan ASN sesuai dengan jenis Pakaian Dinas termasuk tutup kepala, ikat pinggang, dasi, dan alas kaki.

Pasal 2

Penggunaan Pakaian Dinas bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Camat dan Lurah;
- g. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- h. Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan
- i. Pakaian Olahraga.

Pasal 4 ...

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik kasumedangan; dan
- d. Pakaian Adat Kasumedangan.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa:
 - a. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berwarna khaki; dan
 - b. celana panjang atau rok berwarna khaki.
- (2) Penggunaan PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana.
- (3) PDH khaki lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi ASN laki-laki digunakan dengan baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan.
- (5) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap hari senin dan selasa.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa:
 - a. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek, berlidah bahu, berwarna putih; dan
 - b. celana panjang atau rok berwarna hitam berbahan selain *jeans* dan *soft jeans*.
- (2) Penggunaan PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi ASN laki-laki digunakan dengan baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan.
- (5) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap hari rabu.
- (6) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.

Pasal 7

- (1) PDH batik kasumedangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa:
 - a. kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek bermotif batik yang merujuk pada ragam hias kasumedangan; dan
 - b. celana panjang atau rok berwarna gelap berbahan selain *jeans* dan *soft jeans*.
- (2) PDH batik kasumedangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan.
- (3) PDH batik kasumedangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap hari jumat, hari sabtu, dan hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 8

- (1) Pakaian Adat Kasumedangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
 - a. setelan pangsi bagi ASN laki-laki; dan
 - b. setelan kebaya bagi ASN perempuan.
- (2) Setelan pangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. kemeja lengan panjang berwarna hitam; dan
 - b. celana panjang berwarna hitam.
- (3) Setelan kebaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. kebaya lengan panjang berkerah ciang ie berwarna merah bata atau hitam; dan
 - b. rok panjang bermotif batik kasumedangan.
- (4) Pakaian Adat Kasumedangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kelengkapan.
- (5) Pakaian Adat Kasumedangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilengkapi dengan Atribut.
- (6) Pakaian Adat Kasumedangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap hari kamis dan acara tertentu yang berkaitan dengan kebudayaan.

Pasal 9

- (1) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa:
 - a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja lengan panjang berwarna putih; dan
 - c. celana panjang atau rok berwarna sama dengan jas.
- (2) Penggunaan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kelengkapan.
- (3) Penggunaan PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilengkapi dengan Atribut.

(4) PSL ...

- (4) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:
- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa:
- a. kemeja lengan panjang berwarna coklat; dan
 - b. celana panjang atau rok berwarna hitam.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.

Pasal 12

- (1) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan/atau pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f berupa:
- a. jas berwarna putih;
 - b. kemeja lengan panjang berwarna putih; dan
 - c. celana panjang atau rok berwarna putih.
- (2) Penggunaan PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan.
- (3) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:
- a. pelantikan;
 - b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. hari jadi Daerah; dan
 - d. hari besar lainnya.

Pasal 14

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu pada saat upacara, rapat koordinasi, dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h berupa:
 - a. kemeja panjang bermotif batik KORPRI; dan
 - b. celana panjang atau rok berwarna hitam dengan berbahan selain *jeans* dan *soft jeans*.
- (2) Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan.
- (3) Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

Pasal 16

- (1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i berupa:
 - a. kaos lengan panjang atau kaos lengan pendek; dan
 - b. celana olahraga dan jaket atau training.
- (2) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Kelengkapan.
- (3) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilengkapi dengan Atribut.
- (4) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada hari jum'at dan acara tertentu yang berkaitan dengan kegiatan olahraga.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas untuk ASN perempuan berjilbab menggunakan baju lengan panjang.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas untuk ASN perempuan tidak berjilbab dapat menggunakan baju lengan panjang.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas untuk ASN perempuan yang sedang hamil dapat menyesuaikan.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 18

Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Daerah;
- f. lambang Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan atau acara tingkat nasional, kegiatan atau acara tingkat provinsi, dan kegiatan atau acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Lurah.

Pasal 21

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik kasumedangan, PDL, Pakaian Adat Kasumedangan, dan Pakaian Seragam Batik KORPRI.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi jabatan Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi jabatan Lurah.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan atau acara tingkat nasional, kegiatan atau acara tingkat provinsi, dan kegiatan atau acara tingkat kabupaten.

(2) Tanda ...

- (2) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Pasal 23

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berbahan dasar logam, berwarna kuning emas, dipakai pada semua pakaian dinas, dan ditempatkan di atas saku baju atau dada sebelah kiri.

Pasal 24

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berbahan dasar ebonit atau plastik, berwarna hitam dengan tulisan berwarna putih, dipakai pada semua Pakaian Dinas, dan ditempatkan di atas saku baju atau dada sebelah kanan.

Pasal 25

Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terbuat dari bahan kain border berwarna kuning, dengan tulisan Kementerian Dalam Negeri berwarna hitam, dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah bahu.

Pasal 26

Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, terbuat dari bahan kain border berwarna dasar kuning, dengan tulisan Pemerintah Kabupaten Sumedang berwarna hitam, dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah baju.

Pasal 27

Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, terbuat dari bahan kain bordir, dengan gambar Lambang Kabupaten Sumedang, dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah nama Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan foto ASN menggunakan PDH khaki.
- (3) Warna dasar pada foto ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 29

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. dasi;
- c. ikat pinggang; dan
- d. alas kaki.

Pasal 30

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:

- a. peci/songkok nasional;
- b. mutz;
- c. iket sunda/totopong;
- d. topi pet; dan
- e. topi lapangan.

Pasal 31

Alas kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d terdiri atas:

- a. sepatu pantofel berwarna hitam;
- b. sepatu pantofel berwarna putih;
- c. sneakers berwarna hitam; dan
- d. sandal trumpah.

BAB IV

JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS, SERTA PENGUNAAN ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 32

Jenis, model, dan spesifikasi Pakaian Dinas, serta penggunaan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Pembiayaan Pakaian Dinas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Pakaian Dinas petugas layanan digunakan oleh petugas layanan pada Perangkat Daerah atau unit kerja yang memiliki fungsi pelayanan kepada publik.
- (2) Pakaian Dinas Petugas Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. petugas layanan kesehatan;
 - b. petugas layanan kebersihan; dan
 - c. petugas *front office*.
- (3) Jenis, model, spesifikasi, Atribut, dan Kelengkapan Pakaian Dinas petugas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. menggunakan Pakaian Dinas dengan Atribut dan Kelengkapan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi ASN laki-laki; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 38

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 158 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 158), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

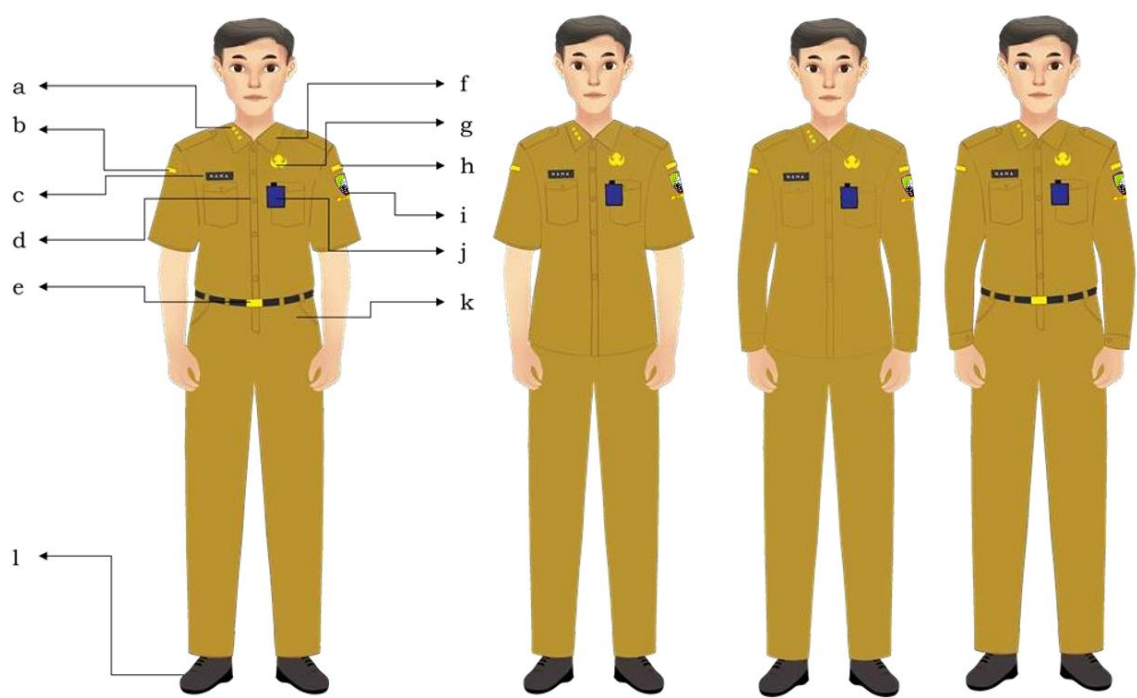


YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

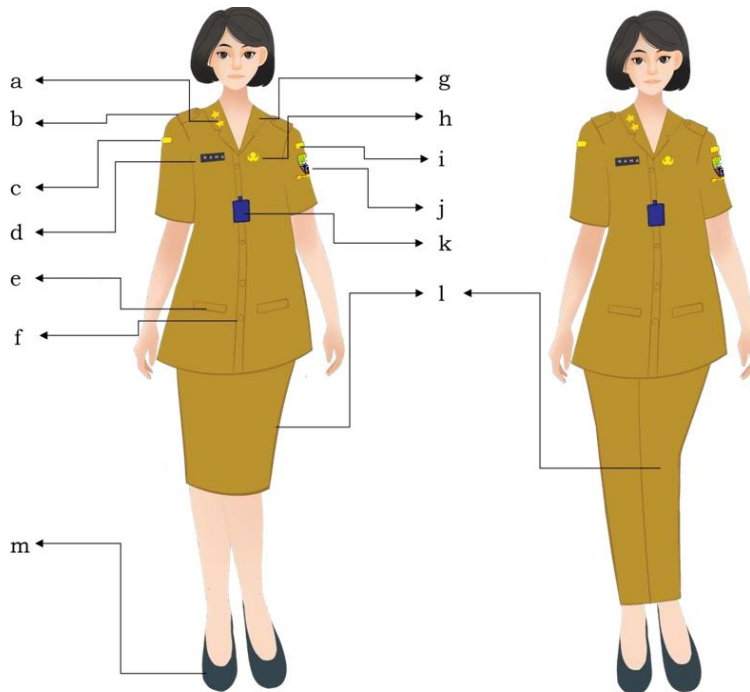
JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS, ATRIBUT,
DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

- A. JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS
1. PDH KHAKI
a. PDH khaki ASN laki-laki



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana KORPRI
 - h. nama Pemerintah Daerah
 - i. lambang Daerah
 - j. tanda pengenal
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

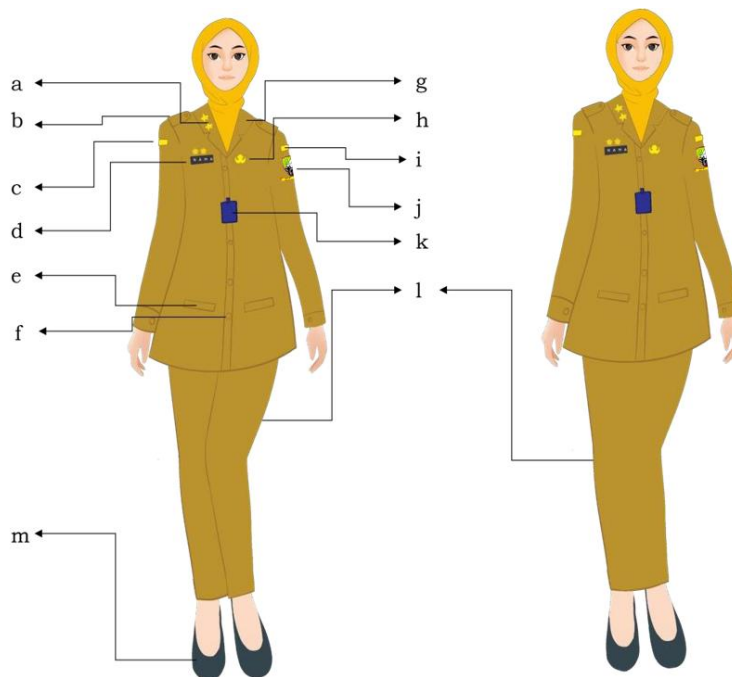
b. PDH khaki ASN perempuan



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

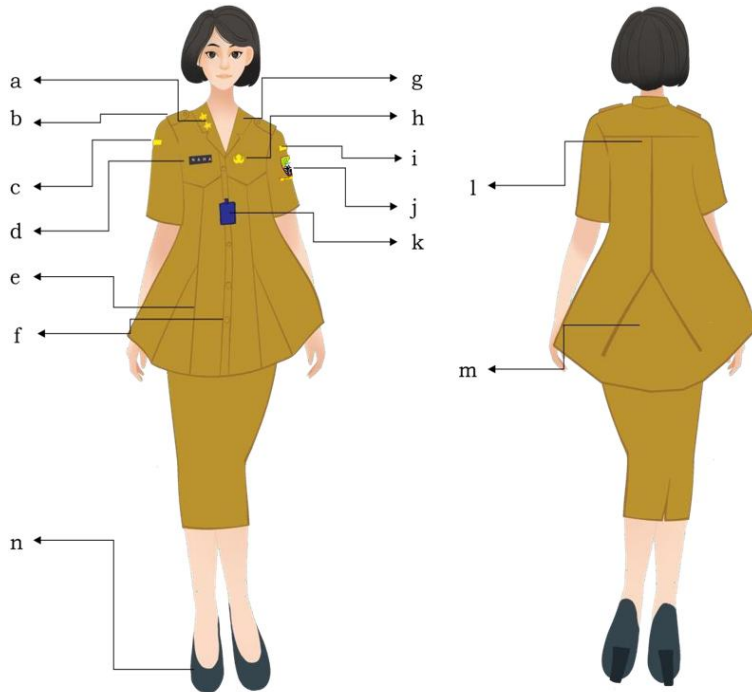
c. PDH khaki ASN perempuan berjilbab



Keterangan:

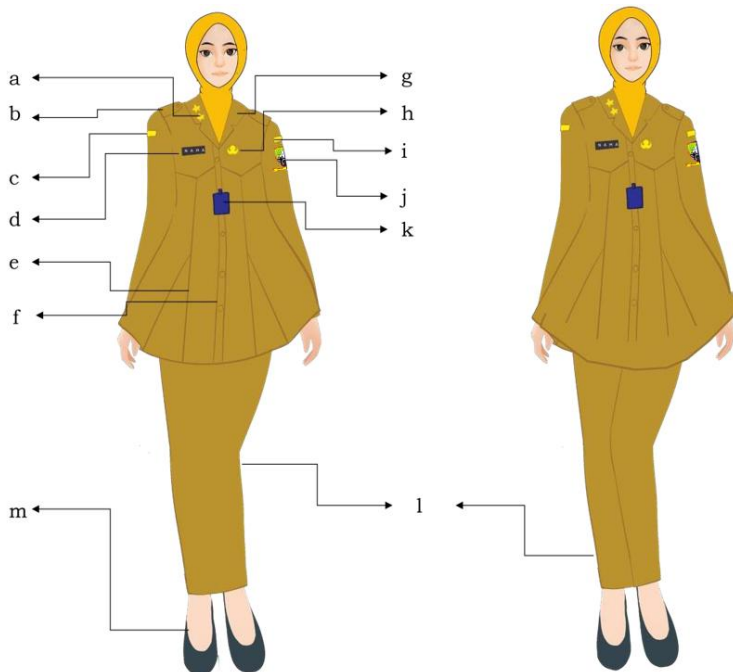
- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana KORPRI
- i. nama Pemerintah Daerah
- j. lambang Daerah
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

d. PDH khaki ASN perempuan hamil



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lidah bahu
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana KORPRI
 - i. nama Pemerintah Daerah
 - j. lambang Daerah
 - k. tanda pengenal
 - l. sambung bahu belakang
 - m. sambung baju belakang
 - n. sepatu hitam

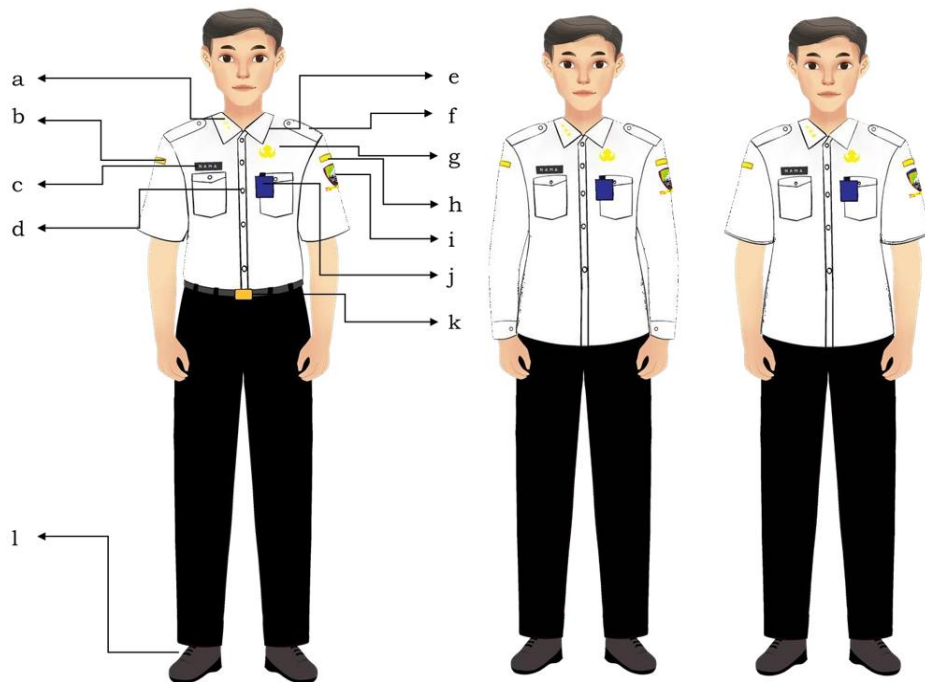
e. PDH khaki ASN perempuan hamil berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. lidah bahu
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. papan nama
 - e. sambung baju
 - f. kancing
 - g. kerah rebah
 - h. lencana KORPRI
 - i. nama Pemerintah Daerah
 - j. lambang Daerah
 - k. tanda pengenal
 - l. Celana panjang/rok panjang
 - m. sepatu hitam

2. PDH KEMEJA PUTIH

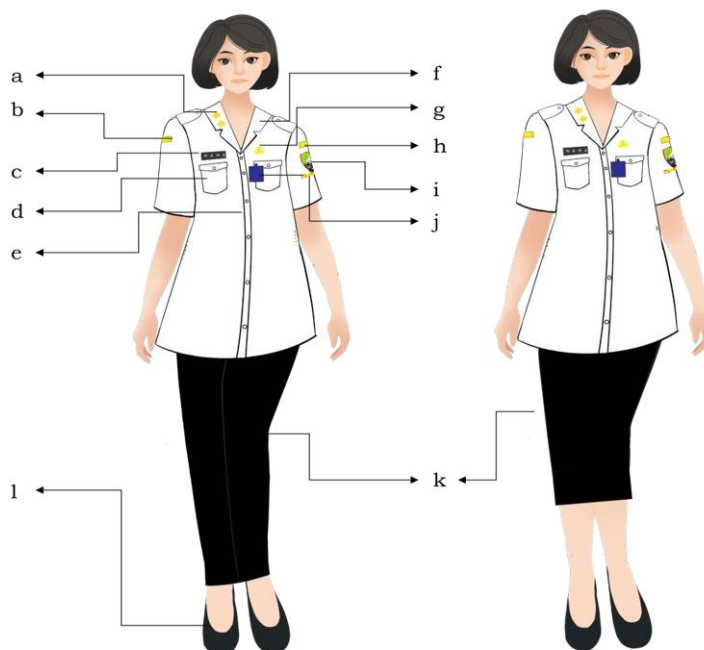
a. PDH kemeja putih ASN laki-laki



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

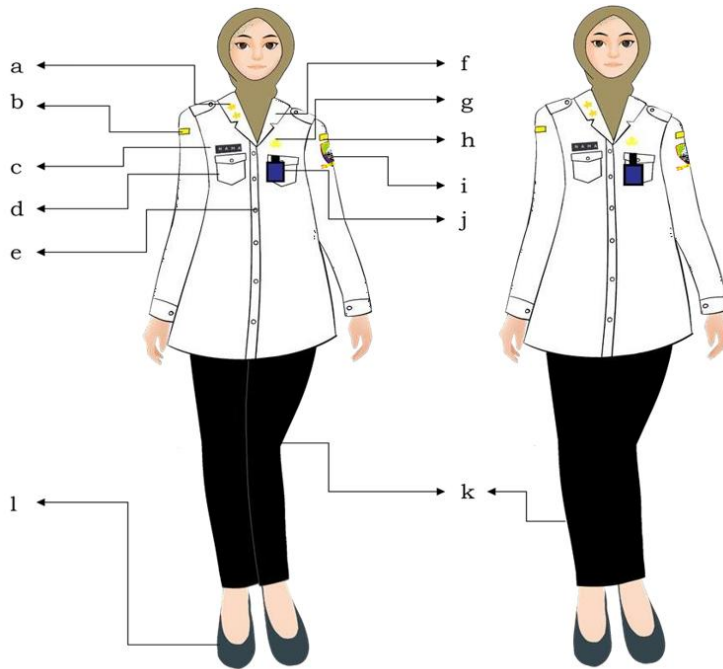
b. PDH kemeja putih ASN perempuan



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

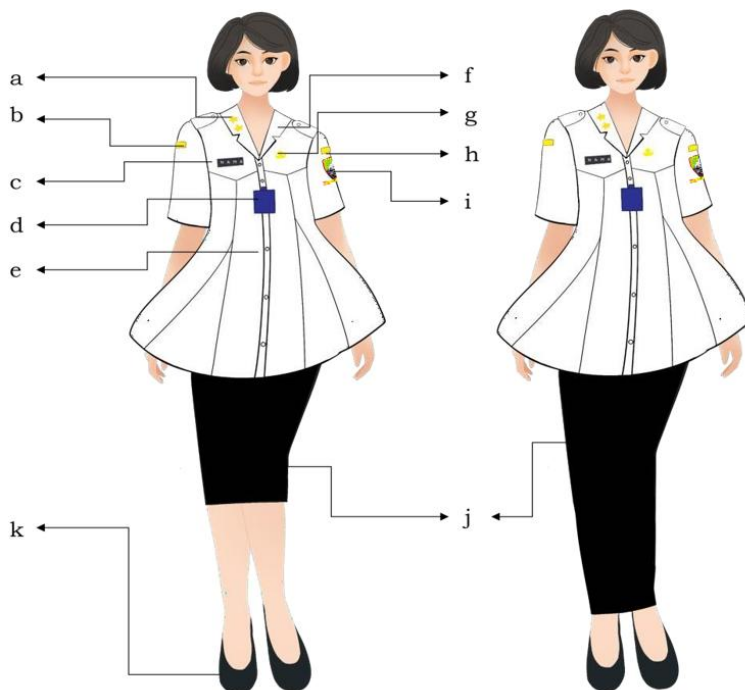
c. PDH kemeja putih ASN perempuan berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

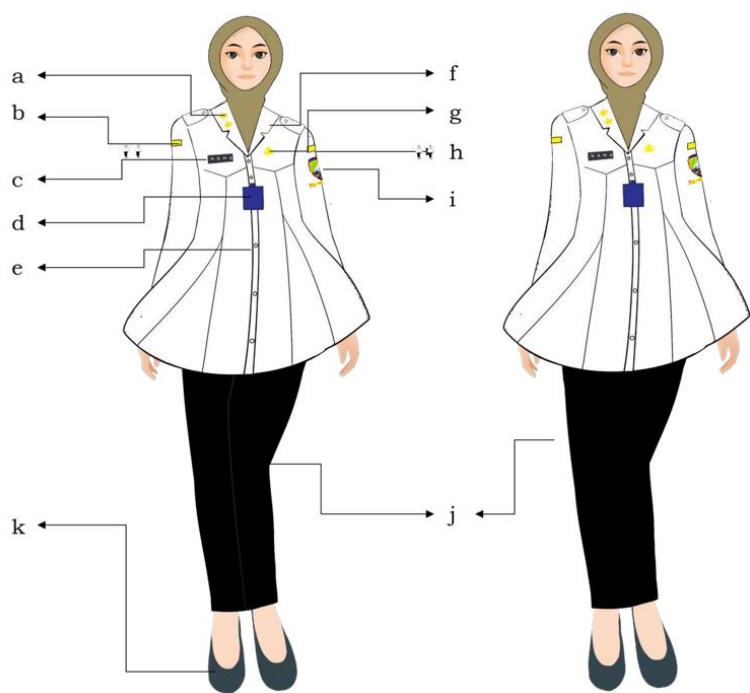
d. PDH kemeja putih ASN perempuan hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana KORPRI
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

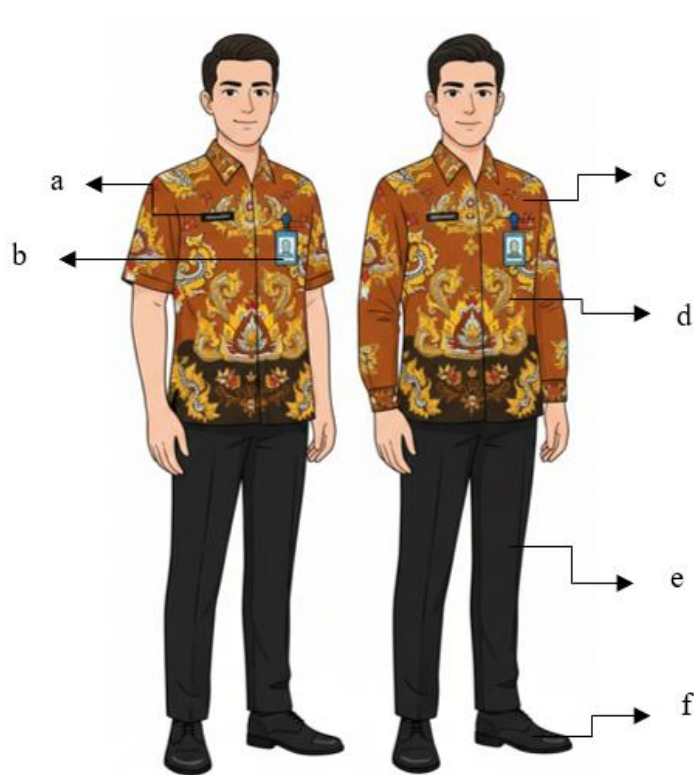
e. PDH kemeja putih ASN perempuan hamil berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. tanda pengenal
 - e. kancing
 - f. kerah rebah
 - g. lencana KORPRI
 - h. nama Pemerintah Daerah
 - i. lambang Daerah
 - j. celana panjang/rok
 - k. sepatu hitam

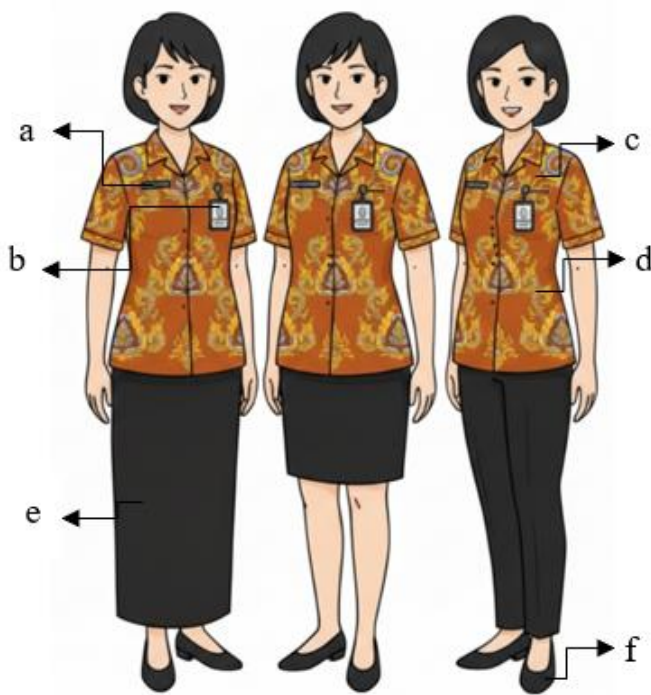
3. PDH BATIK KASUMEDANGAN

a. PDH Batik Kasumedangan ASN laki-laki



- Keterangan:
- a. papan nama
 - b. tanda pengenal
 - c. lencana KORPRI
 - d. baju batik dengan motif khas kasumedangan
 - e. celana panjang
 - f. sepatu hitam

b. PDH Batik Kasumedangan ASN Perempuan



Keterangan:

- a. papan nama
- b. tanda pengenal
- c. lencana KORPRI
- d. baju batik dengan motif khas kasumedangan
- e. celana panjang/rok
- f. sepatu hitam

c. PDH Batik Kasumedangan ASN Perempuan Berjilbab



Keterangan:

- a. papan nama
- b. tanda pengenal
- c. lencana KORPRI
- d. baju batik dengan motif khas kasumedangan
- e. celana panjang/rok
- f. sepatu hitam

d. Ragam Hias Batik Kasumedangan

1) Mahkota Sanghyang Pake Binokasih Kancana



Ragam hias ini diambil dari bentuk asli Mahkota Binokasih yang terdapat di museum prabu geusan ulun dimana keberadaannya membuktikan bahwa Sumedang Larang Sebagai penerus Kerajaan Sunda.

2) Teratai



Ragam hias ini di ambil dari Museum Prabu Geusan Ulun yang identik dengan keindahan dan kemegahan dan secara wujudiah bunga teratai ini menjadi pakem atau tanaman wajib yang harus ada di empang/kolam kerajaan termasuk dahulu di empang peninggalan kerjaan sumedang larang.

3) Manuk Julang



Manuk Julang mempunyai filosofi kuat ditatar sunda sebagai symbol pantang menyerah dalam berusaha dan berikhtiar. Sebagian manuk julang pun di pakai dalam arsitektur perumahan adat sunda yaitu “Julang Ngapak”.

4) Hanjuang



Pohon Hajuang tidak hanya merupakan dijadikan symbol batas wilayah tetapi secara spirit perjuangan khususnya apa yang sudah dilakukan oleh Senapati Sahyang Hawu atau Jaya Perkasa, pohon hanjuang dijadikan manifestasi perjuangannya menghadapi pasukan Cirebon. Ragam hias ini terdapat di Museum Prabu Geusan Ulun

5) Lingga



Lingga merupakan monument penghormatan kepada Pangeran Aria Soeriaatmadja yang di bangun oleh belanda tetapi filosofinya merujuk pada ajaran kasumedangan yakni “Tunggal Insun Lingga” yang berarti kemanunggalan dalam bertauhid. Ragam hias ini dibuat untuk mengenang kebesaran karya salah satu Raja Sumedang Larang, sebagai mana monument lingga yang dibangun tepat di titik central alun-alun sumedang.

6) Naga Kembar



Menurut “Babon Manusa” ada dua naga yang selalu menemani para raja Sumedang Larang yaitu Naga Pasha dan Naga Kancana yang menjadi tempat bersemayamnya adalah di “Kilat Bahu” yang selalu melilit di kedua lengan para Raja. Ragam hias ini pun di temukan di berbagai peninggalan kerajaan sumedang larang yang terdapat di Museum Prabu Geusan Ulun

7) Kembang Cangkok Wijayakusumah



Selain menjadi tanaman wajib di areal Karaton, juga banyak ditemukan ragam hiasnya di dalam arsitektur bangunan, perhiasan, lukisan dan lain sebagainya. Kembang cangkok wijaya kusumah pun menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam ritus kenaikan tahta kerajaan.

8) Kujang



Kujang atau kudihiyang adalah bagian dari pekakas yang di gunakan oleh petani pada jamannya, keterangan ini didapat dari kitab “Siksa Kandang Karesian” meskipun pada akhirnya banyak yang meyakini kujang pun adalah pusaka yang menjadi pegangan raja-raja sunda pajajaran. Ada banyak jenis kujang yang menjadi koleksi Museum Prabu Geusan Ulun, sehingga kujang ini dijadikan salah satu ragam

hias kasumedangan.

9) Ragam Hias Pajajaran



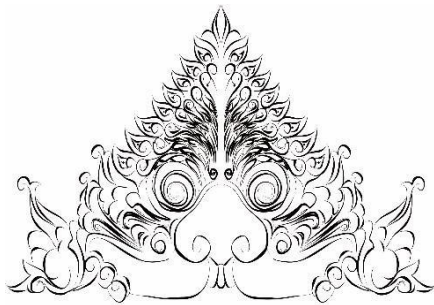
Ini merupakan bagian-bagian ragam hias yang ditemukan di Museum Prabu Geusan Ulun sebagai ragam hias pajajaran yang berasimilasi dengan sumedang larang pasca sumedang larang menjadi kerajaan yang mewarisi kerjaan sunda.

10) Garuda Mungkur



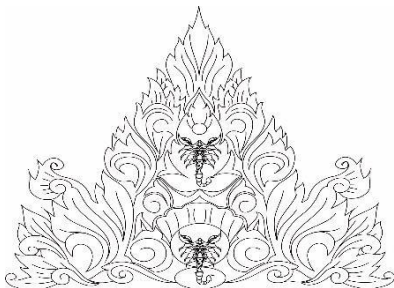
Garuda Mungkur merupakan ragam hias yang ditemukan dalam titinggal budaya sumedang, terdapat juga dalam aksesoris penari kerajaan yang ditempatkan dibelakang kepala.

11) Denawa



Menurut Kitab “Siksa Kandang Karesian” bahwa pendamping “ghaib” seorang raja itu adalah denawa/raksasa. Ragam hias ini ditemukan didalam ornamen bangunan gedung peninggalan sejarah.

12) Kalachakra



Ragam hias ini diambil dari mata tombak kalachakra, dimana tombak kalachakra ini dipakai untuk mengusung panji kebesaran kerajaan.

13) Hayam Jago



Hayam jago merupakan ragam hias dari sekian banyak jenis hewani yang dilakukan dalam peradaban sunda, seperti halnya prabu ciung wanara yang bisa menguasai wilayah galuh hanya dengan adu ayam. Ragam hias ini ditemukan didalam ornamen bangunan gedung peninggalan sejarah.

14) Meong



Meong merupakan ragam hias dari sekian banyak jenis hewani yang dilakukan dalam peradaban sunda. Meong atau kucing besar sangat identik dengan perjalanan sejarah dan romantisme peradaban sunda, terkhusus raja pajajaran termasyhur prabu siliwangi. Ragam hias ini ditemukan didalam ornamen bangunan gedung peninggalan sejarah.

15) Wanara



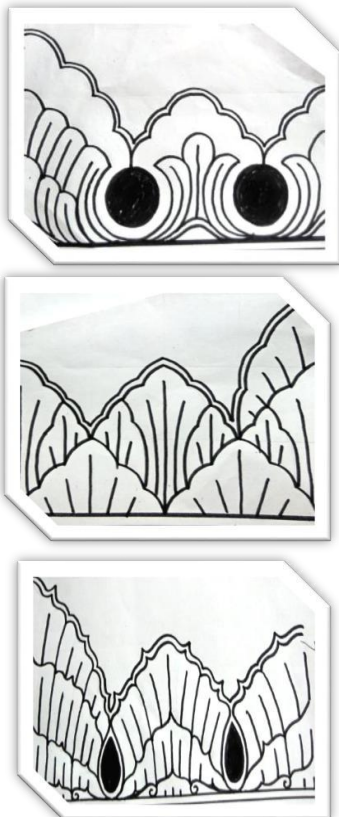
Wanara atau monyet/kera merupakan ragam hias dari sekian banyak jenis hewani yang dilakukan dalam peradaban sunda. Banyak tokoh sunda menggunakan nama hewani dengan tujuan menjadikan pelajaran dan perilaku. Ragam hias ini ditemukan didalam ornamen bangunan gedung peninggalan sejarah

16) Liman



Liman atau gajah pun sama hewan yang sangat diagungkan selain untuk dijadikan pelajaran hewan diagungkan semata2 untuk menjaga ekosistemnya. Karena raja2 sunda banyak sekali membuat hukum adat yang sebenarnya kalau dipelajari secara seksama hukum tersebut semata2 hanya untuk menjaga keseimbangan alam. Ragam hias ini ditemukan didalam ornamen bangunan gedung peninggalan sejarah.

17) Lereng/Gigiwalang



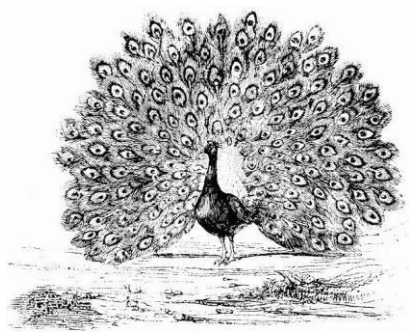
Ditemukan dalam berbagai hiasan peninggalan budaya sumedang larang.

18) Naga Paksi



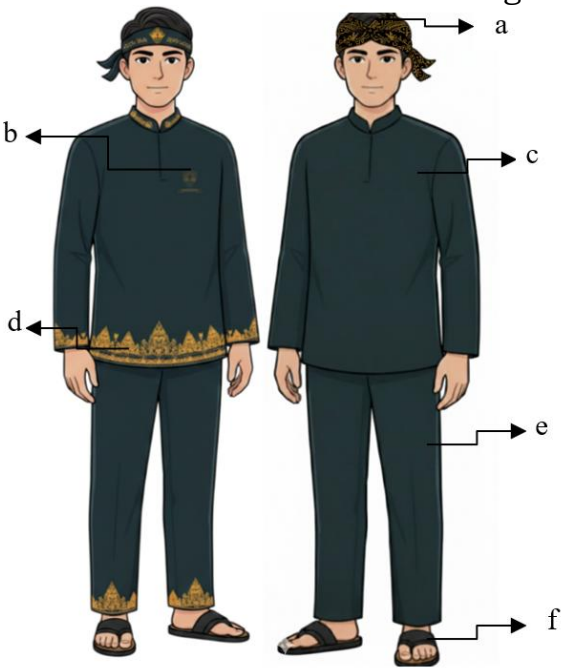
Naga Paksi Merupakan hewan mitologi, gabungan dari tiga hewan yakni; Burung (paksi), Naga, Gajah (Liman). Dengan perpaduan kepala naga tetapi mempunyai gading dan belalai dan bersayap selayaknya burung. Ragam hias ini diambil dari kontruksi kereta naga paksi.

19) Merak



Merak telah lama dipercaya sebagai simbol ilmu pengetahuan dan sumedang secara historis mempunyai nilai filosofis “Ingsun Medal Madangan” yang artinya Lahirnya memberikan penerangan, yang berarti sumedang merupakan sumber cahaya dan cahaya simbol dari pada ilmu itu sendiri. Merak pun secara ragam fauna merupakan hewan endemik sumedang, terutama merak hijau.

4. Pakaian Adat Kasumedangan
a. Pakaian Adat Kasumedangan ASN laki-laki



Keterangan:
a. iket sunda/totopong
b. lambang Daerah
c. baju pangsi
d. ragam hias kasumedangan
e. celana pangsi
f. tarumpah

b. Pakaian Adat Kasumedangan ASN perempuan



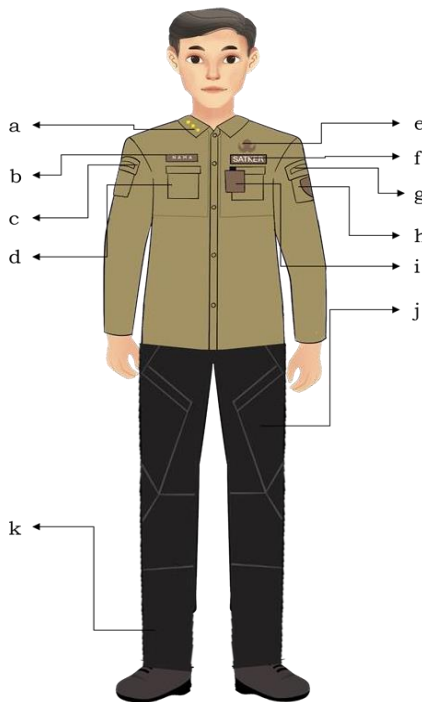
Keterangan:
a. kebaya lengan panjang kerah berdiri
b. lambang Daerah
c. bordir corak ragam hias kasumedangan
d. rok panjang motif batik kasumedangan
e. sepatu

c. Pakaian Adat Kasumedangan ASN perempuan



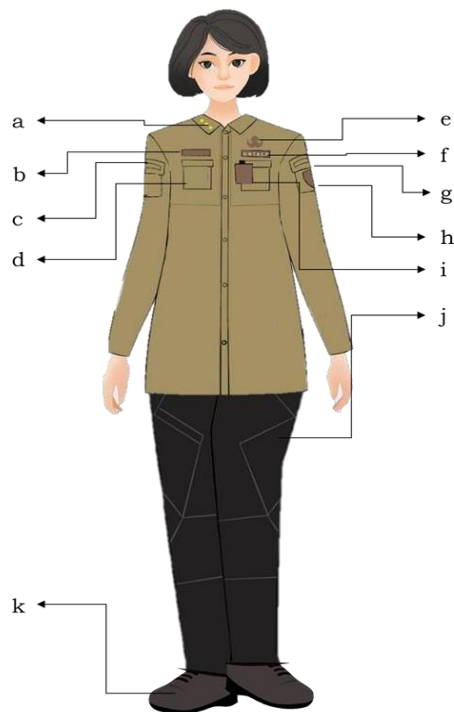
- Keterangan:
- a. kebaya lengan panjang kerah berdiri
 - b. lambang Daerah
 - c. bordir corak ragam hias kasumedangan
 - d. rok panjang motif batik kasumedangan
 - e. sepatu

5. PDL
a. PDL ASN laki-laki



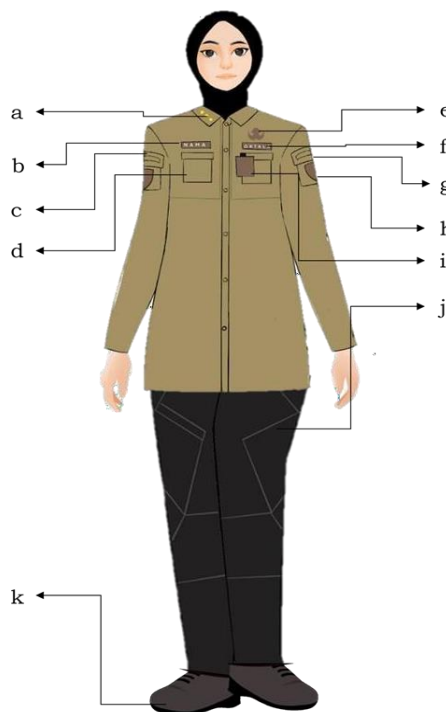
- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. saku
 - e. lencana KORPRI
 - f. nama satuan/unit kerja
 - g. nama Pemerintah Daerah
 - h. lambang Daerah
 - i. tanda pengenal
 - j. celana
 - k. sepatu hitam

b. PDL ASN perempuan



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. saku
 - e. lencana KORPRI
 - f. nama satuan/unit kerja
 - g. nama Pemerintah Daerah
 - h. lambang Daerah
 - i. tanda pengenal
 - j. celana
 - k. sepatu hitam

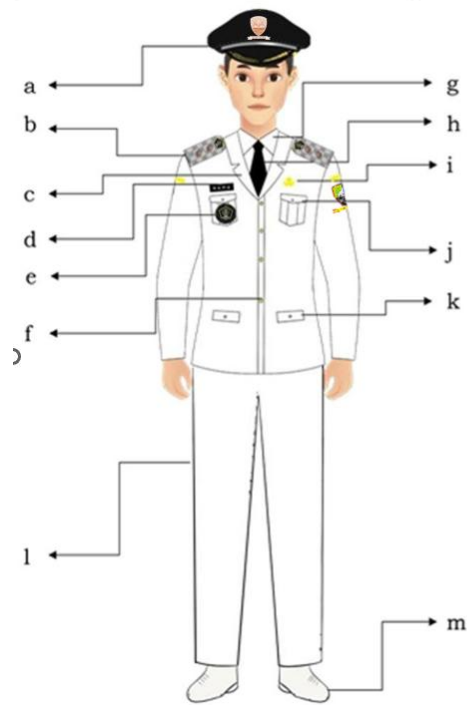
c. PDL ASN perempuan berjilbab



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri
 - d. saku
 - e. lencana KORPRI
 - f. nama satuan/unit kerja
 - g. nama Pemerintah Daerah
 - h. lambang Daerah
 - i. tanda pengenal
 - j. celana
 - k. sepatu hitam

6. PDU CAMAT/LURAH

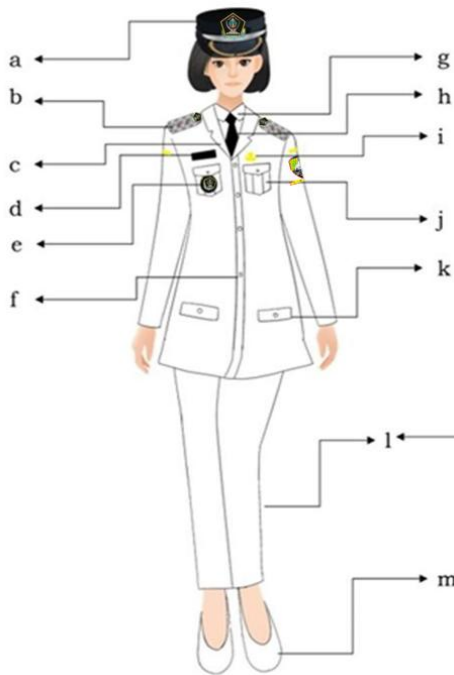
a. PDU Camat/Lurah laki-laki



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

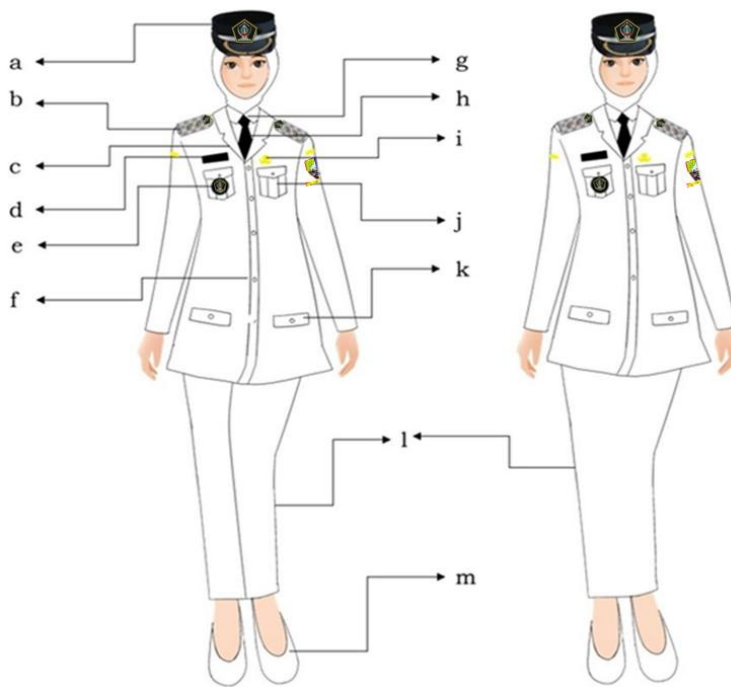
b. PDU Camat/Lurah perempuan



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana korpri
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang/rok
- m. sepatu pantofel warna putih

c. PDU Camat/Lurah perempuan berjilbab

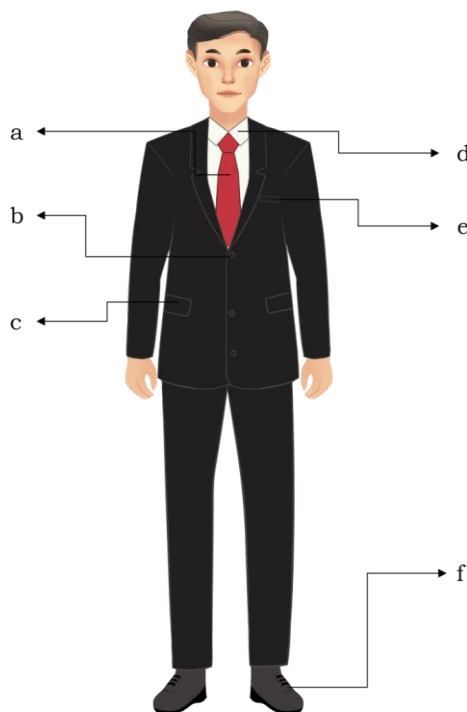


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana korpri
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

7. PSL

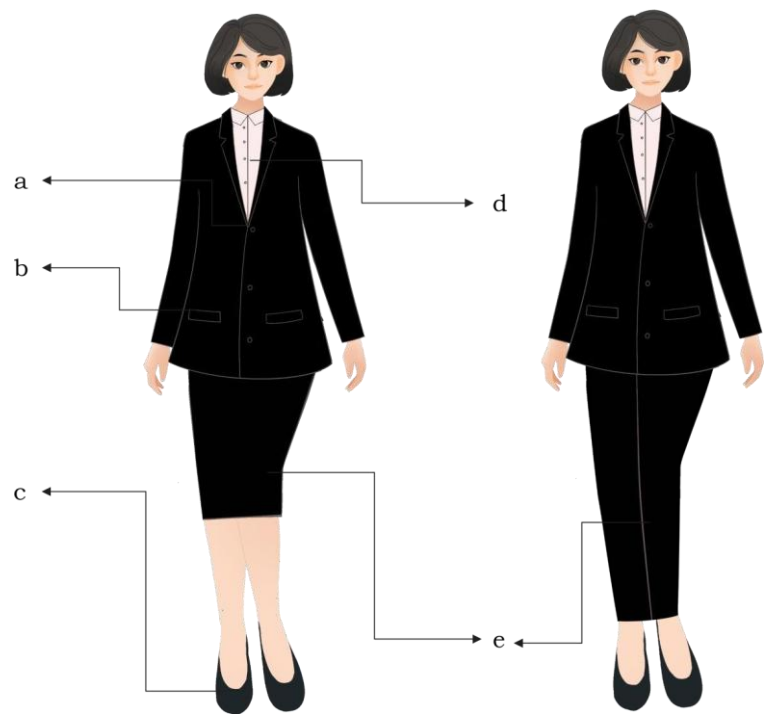
a. PSL ASN laki-laki



Keterangan:

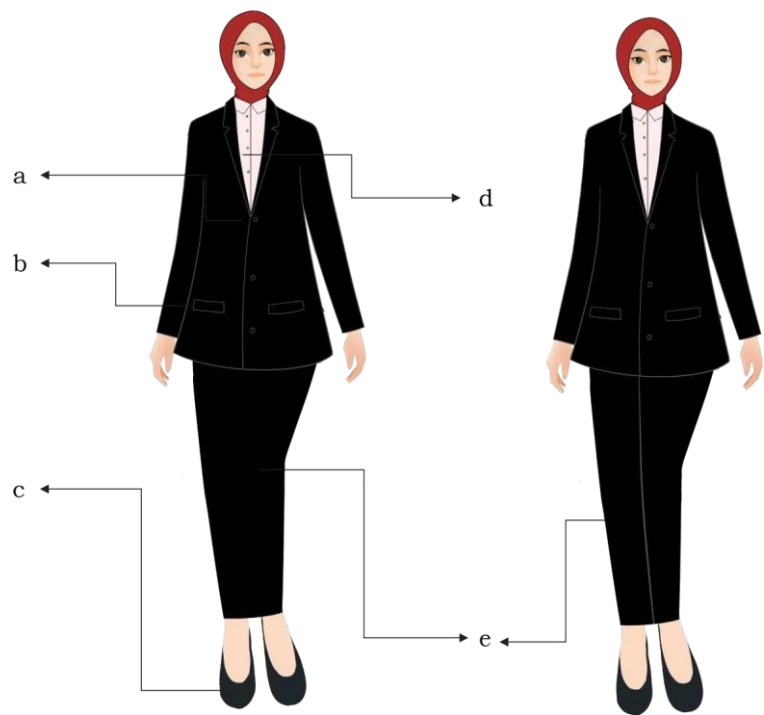
- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

b. PSL ASN perempuan



- Keterangan:
- a. kancing 3 buah
 - b. saku bawah tertutup
 - c. sepatu hitam
 - d. kemeja putih lengan panjang
 - e. rok/celana panjang

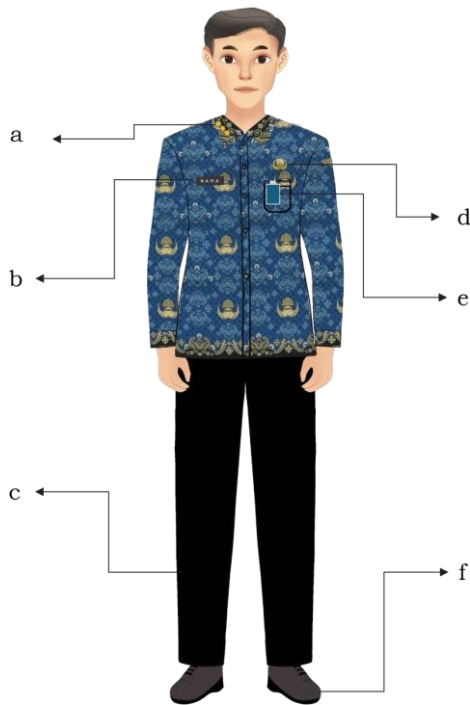
c. PSL ASN perempuan berjilbab



- Keterangan:
- a. kancing 3 buah
 - b. saku bawah tertutup
 - c. sepatu hitam
 - d. kemeja putih lengan panjang
 - e. rok/celana panjang hitam

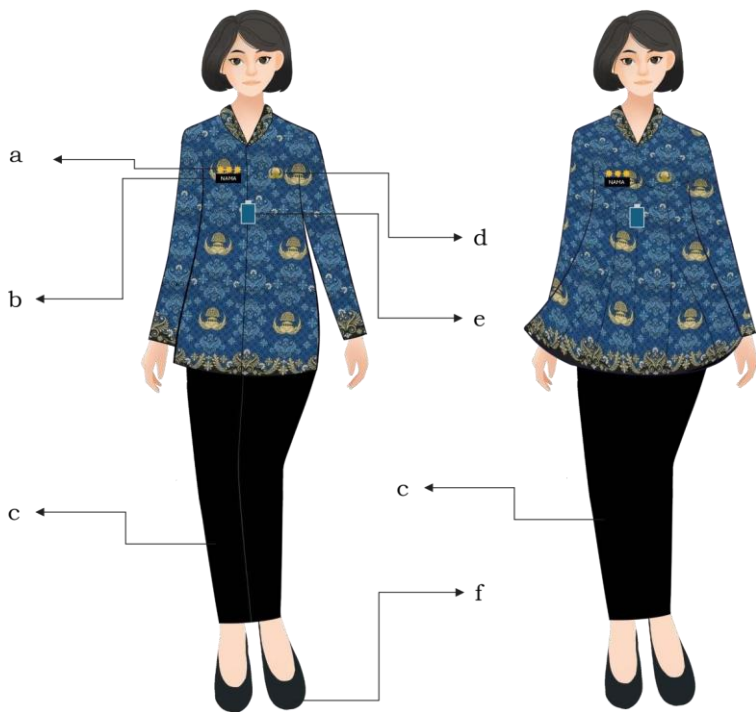
8. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

a. Pakaian Seragam Batik KORPRI ASN laki-laki



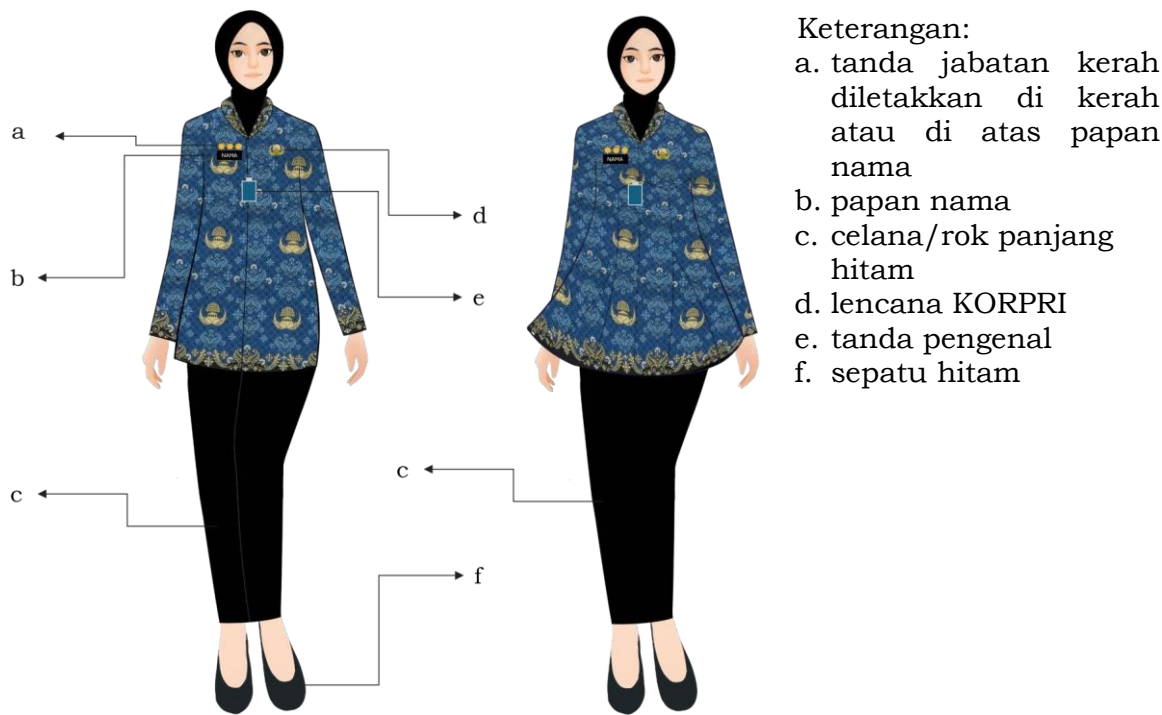
- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. celana panjang hitam
 - d. lencana KORPRI
 - e. tanda pengenal
 - f. sepatu hitam

b. Pakaian Seragam Batik KORPRI ASN perempuan



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah diletakkan di kerah atau di atas papan nama
 - b. papan nama
 - c. celana/rok panjang hitam
 - d. lencana KORPRI
 - e. tanda pengenal
 - f. sepatu hitam

c. Pakaian Seragam Batik KORPRI ASN perempuan berjilbab



B. JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI ATRIBUT

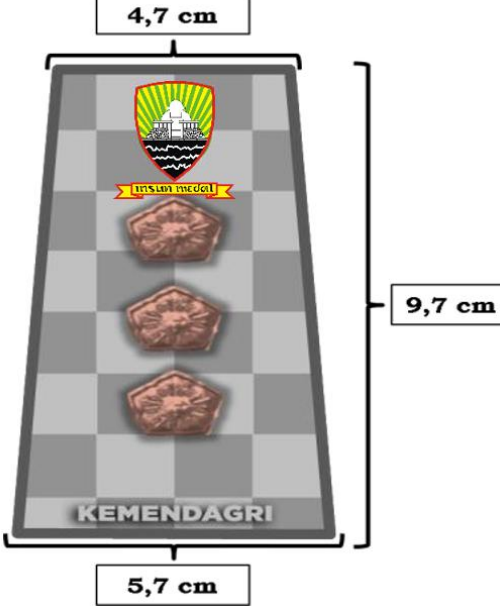
1. TANDA JABATAN

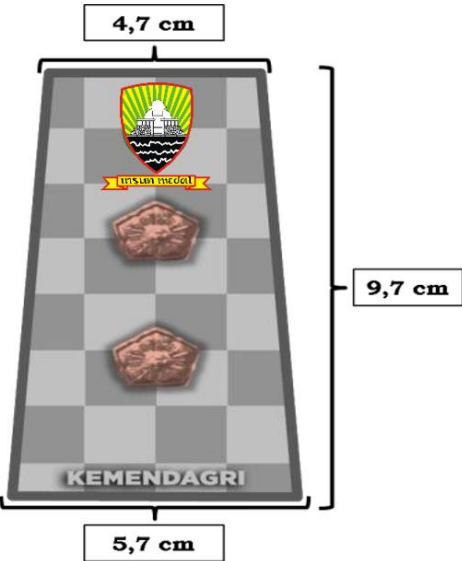
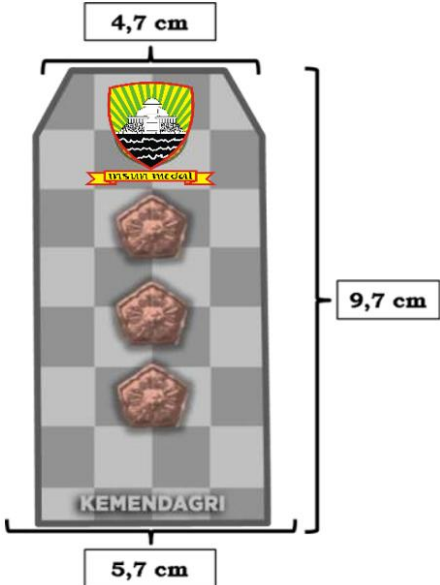
a. Tanda Jabatan Bahu

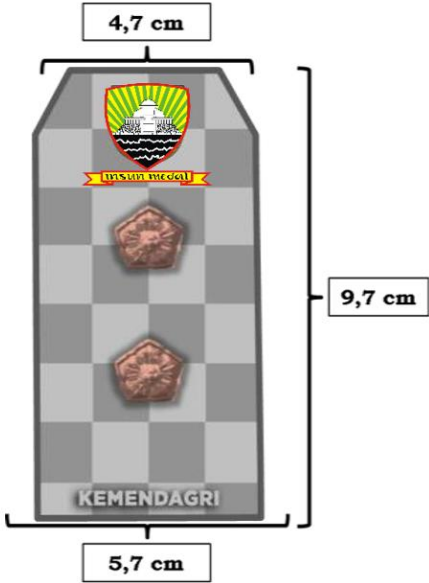
Tanda Jabatan Bahu berbentuk bintang astha brata dan melati yang bermakna:

- 1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- 2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

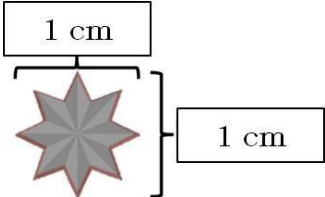
NO.	BENTUK TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

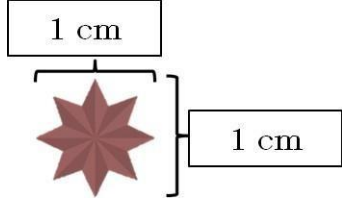
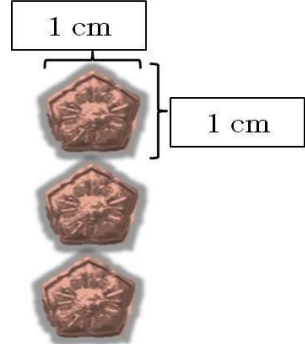
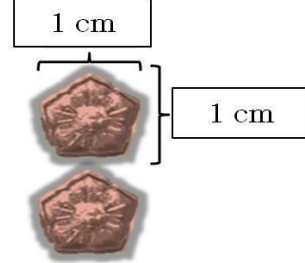
2		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - Tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

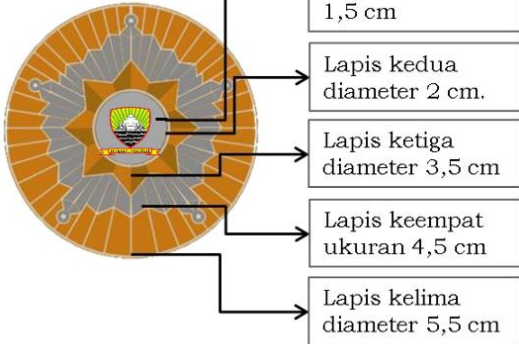
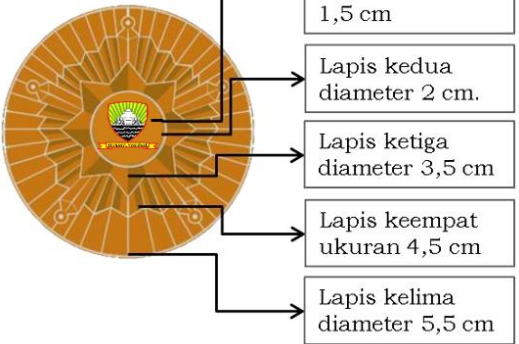
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
----	---	-------	---	---

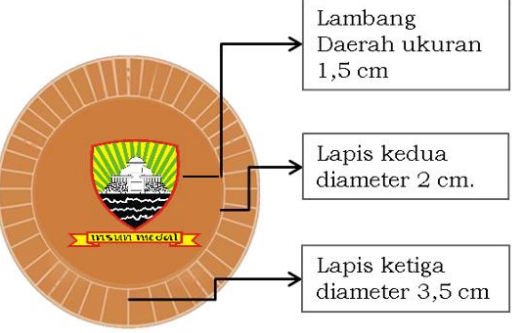
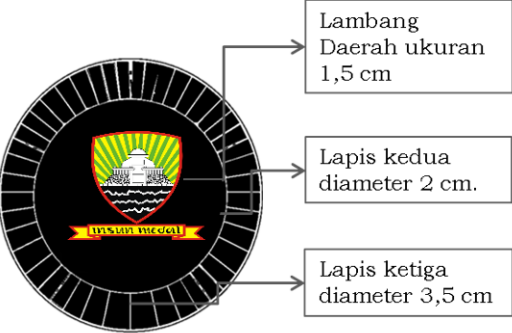
b. Tanda Jabatan Kerah

NO.	BENTUK TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada kerah sebelah kanan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik kasumedangan, Pakaian Adat Kasumedangan, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan PDL.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm.

2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada kerah sebelah kanan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik kasumedangan, Pakaian Adat Kasumedangan, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan PDL.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
3.		Camat	Dikenakan pada kerah sebelah kanan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik kasumedangan, Pakaian Adat Kasumedangan, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan PDL.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
4.		Lurah	Dikenakan pada kerah sebelah kanan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik kasumedangan, Pakaian Adat Kasumedangan, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan PDL.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

c. Tanda Jabatan Saku

NO	BENTUK TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan : - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan: 1) rapat koordinasi tingkat nasional; 2) rapat koordinasi tingkat provinsi; dan 3) rapat koordinasi tingkat kabupaten. b. PDU pada kegiatan: 1) pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.
4.		Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan: 1) rapat koordinasi tingkat nasional; 2) rapat koordinasi tingkat provinsi; dan 3) rapat koordinasi tingkat kabupaten. b. PDU pada kegiatan: 1) pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

a. Tanda Jabatan Kerah



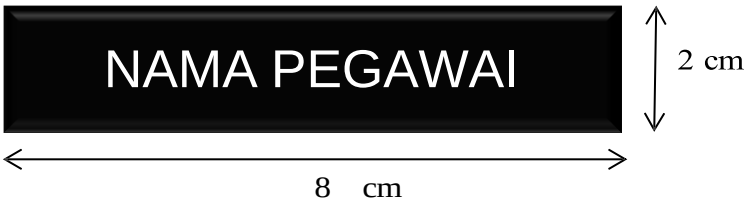
b. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



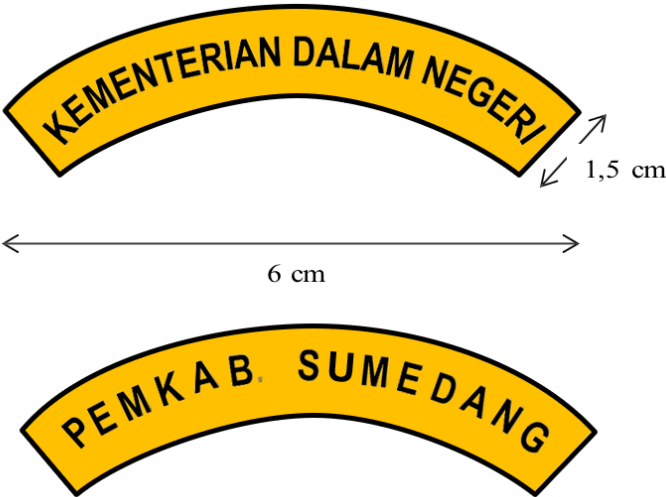
2. LENCANA KORPRI



3. PAPAN NAMA



4. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



5. LAMBANG DAERAH



6. TANDA PENGENAL



Tanda Pengenal Pejabat Pimpinan
Tinggi



Tanda Pengenal Pejabat Administrator



Tanda Pengenal Pejabat Pengawas



Tanda Pengenal Pejabat Pelaksana



Tanda Pengenal Pejabat Fungsional



Tampak Belakang Tanda Pengenal

C. JENIS, MODEL, DAN SPESIFIKASI KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.	Peci/Songkok Nasional a. Laki-laki  b. Perempuan 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan Pakaian Seragam Batik KORPRI; dan b. pada saat menggunakan PSL.	Bahan dasar kain.
2.	 Tampak depan  Tampak Samping	Seluruh ASN	Pada saat upacara yang menggunakan PDH khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki; b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm; dan c. lambang Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas sebelah kiri mutz.

3.	Pet: a. Laki-laki  b. Perempuan 	Camat	Pada saat menggunakan PDU.	a. berbahan dasar kain berwarna hitam; b. lambang Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam; c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; dan d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
4.	Pet: a. Laki-laki  b. Perempuan 	Lurah	Pada saat menggunakan PDU.	a. berbahan dasar kain warna hitam; b. lambang Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam; c. padi dan kapas berwarna emas dibordir; dan d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

5.	Topi Lapangan: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  b. Pejabat Administrator  c. Pejabat Pengawas  d. Pelaksana dan Pejabat Fungsional 	Seluruh ASN	Dapat digunakan pada saat menggunakan PDH kemeja putih, PDH batik kasumedangan, PDL, dan Pakaian Olahraga.	a. berbahan dasar kain warna hitam; b. lambang Daerah berwarna sesuai ketentuan; c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir; d. sisi bagian kanan dan kiri ditulis KAB. SUMEDANG, jahitan bordir warna kuning emas, ukuran huruf tinggi 15 mm dan tebal 2 mm; dan e. pita tali topi lebar 10 mm terbuat dari sulaman benang kuning emas.
----	--	-------------	--	--

6.	Iket Sunda/Totopong 	ASN Laki-laki	Pada saat menggunakan Pakaian Adat Kasumedangan.	a. berbahan kain batik kasumedangan; dan b. model iket sunda/totopong merak ngibing.
----	--	---------------	--	--

2. IKAT PINGGANG



3. ALAS KAKI

No	Jenis Alas kaki	Penggunaan	Keterangan
1.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL, PSL, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan Pakaian Adat Kasumedangan bagi ASN Perempuan.	Sepatu berbentuk pantofel berwarna hitam.
2.		Dikenakan pada saat menggunakan PDU Camat dan Lurah.	Sepatu berbentuk pantofel berwarna putih.
3.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL, Pakaian Seragam Batik KORPRI, dan Pakaian Olahraga.	Sepatu berbentuk sneakers berwarna hitam atau dominan hitam.
4.		Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Adat Kasumedangan bagi ASN laki-laki.	Sandal terumpah berwarna hitam atau dominan hitam.

4. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	PDH khaki	Kuning mustard tanpa motif
2.	PDH kemeja putih	Khaki muda tanpa motif
3.	PDH batik kasumedangan	Sesuai dengan warna baju
4.	Pakaian Adat Kasumedangan	Sesuai dengan warna baju
5.	PDL	Hitam tanpa motif
6.	PDU	Putih tanpa motif
7.	PSL	Merah tanpa motif
8.	Pakaian Seragam Batik KORPRI	Hitam tanpa motif
9.	Pakaian Olahraga	Sesuai dengan warna baju

D. SPESIFIKASI KAIN

1. Kain PDH Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	a. Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	b. Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	c. Nomor benang lusi, Tex		
	1) Lusi I	21,9	±5%
	2) Lusi II	25,1	±5%
	d. Nomor benang pakan, Tex	22,8	±5%
	e. Anyaman		
	1) Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
	2) Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	a. Arah lusi, kg	480	Minimum
	b. Mulur, %		
	c. Arah pakan, kg	340	Minimum
	d. Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	a. Arah lusi, g	25	Minimum
	b. Arah pakan, g	17	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	1) Perubahan warna	4	Minimum
	2) Penodaan warna pada:		
	a) Poliester	3-4	Minimum
	b) Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	1) Kering	4	Minimum
	2) Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	1) Sifat asam		

	a) Perubahan warna	4	Minimum
	b) Penodaan warna pada:		
	(1) Poliester	3-4	Minimum
	(2) Kapas	3-4	Minimum
	2) Sifat basa		
	a) Perubahan warna	4	Minimum
	b) Penodaan warna pada:		
	(1) Poliester	3-4	Minimum
	(2) Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	a. L*	54,78	
	b. a*	7,01	$\Delta E^* \leq 0,8$
	c. b*	26,43	

2. Kain PDH Warna Putih

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	a. Tetal lusi, helai per cm	20,5	Minimum
	b. Tetal pakan, helai per cm	16,5	Minimum
	c. Nomor benang lusi, Tex	23,9 x 2	$\pm 5\%$
	d. Nomor benang pakan, Tex	23,5 x 2	$\pm 5\%$
	e. Anyaman	Polos	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	a. Arah lusi, kg	60,0	Minimum
	b. Mulur, %	-	
	c. Arah pakan, kg	47,0	Minimum
	d. Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	a. Arah lusi. g	9.000	Minimum
	b. Arah pakan, g	8.800	Minimum

3. Kain PDH Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	a. Tetal lusi, helai per cm	18,5	Minimum
	b. Tetal pakan, helai per cm	15,5	Minimum
	c. Nomor benang lusi, Tex	33,1 x 2	$\pm 5\%$
	d. Nomor benang pakan, Tex	33,1 x 2	$\pm 5\%$
	e. Anyaman	Polos	Mutlak

2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	a. Arah lusi, kg	65,0	Minimum
	b. Mulur, %	-	
	c. Arah pakan, kg	53,0	Minimum
	d. Mulur, %	-	
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	a. Arah lusi, g	9.000	Minimum
	b. Arah pakan, g	8.000	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	1) Perubahan warna	4	Minimum
	2) Penodaan warna pada:		
	a) Poliester	3-4	Minimum
	b) Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	1) Kering	4	Minimum
	2) Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	1) Sifat asam		
	a) Perubahan warna	4	Minimum
	b) Penodaan warna pada:		
	(1) Poliester	3-4	Minimum
	(2) Rayon	3-4	Minimum
	2) Sifat basa		
	a) Perubahan warna	4	Minimum
	b) Penodaan warna pada:		
	(1) Poliester	3-4	Minimum
	(2) Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	a. Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	b. Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	c. Nomor benang lusi, Tex		
	1) Lusi I	20,6	±5%
	2) Lusi II	23,7	±5%
	d. Nomor benang pakan, Tex		
	1) Pakan I	20,3	±5%
	2) Pakan II	22,7	±5%
	e. Anyaman		
	1) Muka I	Keper $\frac{2}{2} / 1$	Mutlak
	2) Muka II	Keper $\frac{2}{2} / 1$	Mutlak

2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	a. Arah lusi, kg	460	Minimum
	b. Mulur, %		
	c. Arah pakan, kg	320	Minimum
	d. Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	a. Arah lusi, g	23	Minimum
	b. Arah pakan, g	16	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	1) Perubahan warna	4	Minimum
	2) Penodaan warna pada:		
	a) Poliester	3-4	Minimum
	b) Kapas	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	1) Kering	4	Minimum
	2) Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	1) Sifat asam		
	a) Perubahan warna	4	Minimum
	b) Penodaan warna pada:		
	(1) Poliester	3-4	Minimum
	(2) Kapas	3-4	Minimum
	2) Sifat basa		
	a) Perubahan warna	4	Minimum
	b) Penodaan warna pada:		
	(1) Poliester	3-4	Minimum
	(2) Kapas	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Khaki	
	a. L*	48,03	
	b. a*	5,83	$\Delta E^* \leq 0,8$
	c. b*	17,16	

5. Kain PDL Warna Hitam

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	a. Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	b. Tetal pakan, helai per cm		
	1) Pakan I	17,0	Minimum
	2) Pakan II	1,0	Minimum
	c. Nomor benang lusi, Tex	31,6	$\pm 5\%$
	d. Nomor benang pakan, Tex		
	1) Pakan I	33,2	$\pm 5\%$

	2) Pakan II	44,9 x 2	±5%
	e. Anyaman		
	1) Muka I	Ribstop	Mutlak
	2) Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	a. Arah lusi, kg	720	Minimum
	b. Mulur, %		
	c. Arah pakan, kg	430	Minimum
	d. Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	a. Arah lusi, g	28	Minimum
	b. Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	1) Perubahan warna	4	Minimum
	2) Penodaan warna pada:		
	a) Poliester	3-4	Minimum
	b) Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	1) Kering	4	Minimum
	2) Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	1) Sifat asam		
	a) Perubahan warna	4	Minimum
	b) Penodaan warna pada:		
	(1) Poliester	3-4	Minimum
	(2) Rayon	3-4	Minimum
	2) Sifat basa		
	a) Perubahan warna	4	Minimum
	b) Penodaan warna pada:		
	(1) Poliester	3-4	Minimum
	(2) Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	a. L*	13,64	
	b. a*	0,84	$\Delta E^* \leq 0,8$
	c. b*	-0,09	

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002